

ICQS Proceeding Conference

The International Conference on Quranic Studies

Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

Relevansi Konsep Kemudahan Mahar dengan Tingkat Perceraian di Indonesia, (Studi Pemahaman Tafsir Nusantara Tentang Mahar)

Arif Friyadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

ariffriyadi@iainkudu.ac.id

Abstrak

Tingginya kasus perceraian di Indonesia harus menjadi perhatian yang serius oleh banyak kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Tulisan ini adalah untuk membahas adanya konsep hadis taysiru al-Sidaq (permudahan dalam mas kawin) yang salah dipahami oleh sebagian muslim di Indonesia, yang berdampak pada maraknya perceraian di Indonesia. Padahal Para Mufassirin Nusantara seperti Prof. Dr. Quraisy Syihab dan Buya Hamka selalu menekankan akan urgensi mahar sebagai tolok ukur kemampuan seorang laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif penulis mendeskripsikan permasalahan berdasarkan data-data fenomenologi pernikahan yang terkesan dimudahkan di Indonesia, sementara ada konsep mempersulit untuk pernikahan di Arab. Dari dua konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian mas kawin yang ideal adalah 8 gr emas menurut Imam Maliki. Kurang dari itu, seorang laki-laki cenderung menganggap remeh urusan perempuan sehingga terjadilah banyak kasus perceraian.

Kata Kunci; *Perceraian, Hadis Taysiru al-Sidaq (kemudahan mas kawin), Tafsir Nusantara.*

Abstract

The high number of divorce cases in Indonesia should be of serious concern to many groups, both the government and society. This paper is to discuss the existence of the hadith concept of taysiru al-Sidaq (facilitation in dowry) which is misunderstood by some Muslims in Indonesia, which has an impact on the rise of divorce in Indonesia. Even though the Mufassirin Nusantara like Prof. Dr. Quraish Syihab and Buya Hamka always emphasized the urgency of the dowry as a measure of a man's stability before getting married. By using a qualitative-descriptive method the author describes the problems based on phenomenological data which seem to make marriage easier in Indonesia, while there is a concept that makes it difficult for marriage in Arabic. From these two concepts it can be concluded that the ideal dowry is 8 grams of gold according to Imam Maliki. Less than that, a man tends to underestimate women's affairs so that there are many divorce cases.

Keywords; *Divorce, Taysiru al-Sidaq Hadith (ease of dowry), Interpretation of the Archipelago.*

Pendahuluan

Setiap orang yang berumah tangga tentu mendambakan kebahagiaan. Rumah tangga yang bahagia akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa dari Allah berupa *sakinah* (rasa tenang) *mawaddah* (kecintaan) *warahmah* (kasih sayang) (Adhim, 2019). Dengan kebahagiaan itu juga akan memperoleh generasi penerus yang baik dan taat kepada Allah. Sementara rumah tangga yang berantakan akan membuat psikolog anak terganggu (Elia Dayati, Anna Farida, 2018).

Namun faktanya tidak semua pernikahan akan berjalan dengan baik. Biduk rumah tangga harus hancur di tengah jalan dikarenakan banyak faktor, di antaranya adalah faktor ketidaktahuan seorang dalam mempersiapkan pernikahan, faktor kemalasan dalam bekerja bagi seorang laki-laki hingga menyebabkan ekonomi keluarga berantakan, faktor kurangnya keterampilan komunikasi yang baik antara pasangan serta ekspektasi yang tinggi dalam pernikahan (Bojonegoro, 2022). Dari seluruh faktor yang ada, faktor ekonomilah yang menjadi penyumbang terbanyak dalam perceraian di Indonesia.

Menarik apa yang digali oleh Mohammad Ridwan Hakim dalam skripsinya, dari 4905 kasus perceraian pada tahun 2011, faktor ekonomi menduduki 88,38 % dari faktor-faktor lainnya (Hakim, 2011). Perceraian dari faktor ekonomi sebenarnya tidak harus terjadi jika dapat dikontrol dengan konsep memberikan mahar yang benar saat pernikahan. Sayangnya, banyak masyarakat muslim yang lebih memilih memudahkan urusan pernikahan. Konsep yang penting sah dan menghindarkan diri dari perbuatan zina turun menjadi pemicu kemudahan pernikahan di Indonesia. Kemudahan pernikahan ini bahkan meluas kepada pemberian mas kawin seadanya, bahkan tidak jarang hanya dengan seperangkat alat shalat (Nurchayono, 2020).

Memang benar, rasul pernah bersabda kepada perempuan-perempuan muslimah dalam hadisnya; rasul: *أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُنَّ مَثُونَةٌ* yang artinya; *perempuan yang paling mendapat keberkahan besar adalah perempuan yang mudah dalam menentukan mas kawin* (Ibn Hambal, 2001). Tapi bukan berarti mas kawin di sini cukup dengan harga yang sangat murah dan mentradisi di seluruh kalangan. Karena kalau sudah menjadi tradisi orang akan beranggapan nikah hanya modal 100 ribu saja sudah bisa. Sehingga setelah itu tanggungjawab untuk memberi nafkah tidak menjadi prioritas lagi. Inilah faktor

utama yang menjadikan perceraian di Indonesia sangat marak dari tahun ke tahun.

Penelitian yang menyajikan fakta relevansi antara mahar pernikahan dan kasus perceraian sejauh ini belumlah ditemukan oleh penulis. Tulisan Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul "Perceraian Karena Faktor Ekonomi" (Hakim, 2011), hanya menyoal faktor ekonomi yang menjadi fokus utama tanpa dasar hukum mudahnya mas kawin di Indonesia. Sementara tulisan Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Pernikahan", juga hanya menyorot tentang faktor terjadinya perceraian di Desa Harapan Kec. Tanah Pinem Dairi

Dengan hadirnya tulisan ini diharapkan akan menjadi wacana baru yang dapat dikonstruksi oleh penulis dalam rangka menjembatani konsep kemudahan pernikahan. Hal ini dirasa penting sebagai usaha melawan konsep pemberian mahar murah yang telah melembaga di tengah-tengah masyarakat, tanpa harus memandang rendah mahar yang diberikan ketika pernikahan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif dengan memadukan konsep hadis *taysiru al-sidaq* dengan fenomena perceraian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Suyoto, 2546). Dengan memakai metode ini penulis dapat mendeskripsikan fenomena perceraian yang disebabkan oleh mahar pernikahan yang sangat rendah. Jika dibandingkan dengan daerah yang menetapkan mahar pernikahan dengan penetapan yang tinggi, tentu sangatlah berbeda kasus yang akan terjadi.

Pembahasan

Sidaq (Mahar/Mas Kawin)

Ibnu Mandzur mendefinisikannya tentang mahar dari kata *al-mahru* jama'nya *muhuran*, dari *mahara yamhuru mahran* (Ibn Mandzur, 2011). Mahar berarti adalah pemberian yang diberikan ketika pernikahan dalam bentuk harta atau kemanfaatan. Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan, mahar adalah nama harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dengan cara nikah atau kawin (Nawawi al-Bantani, 1991). Sementara al-Muthi'i dalam Majmu'nya mengatakan mahar adalah harta yang harus ditunaikan seorang laki-laki kepada perempuan. Al-Muthi'i sendiri menafikan arti kemanfaatan berupa

jasa dalam mahar. Jika memang masih ada harta yang bisa dibayarkan, maka tidak boleh seorang laki-laki memberikan jasa saja sebagai maharnya.

Dalil kewajiban mahar dalam pernikahan telah diatur oleh al-Qur'an dalam Surat Annisa' ayat: 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela" (QS: Annisa Ayat: 4)

Juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Baqarah: 237)

Dalam satu hadis juga diriwayatkan oleh Aisyah: "Jika seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, dan dia harus memperoleh mahar."

Konsep Mahar dalam Tafsir Nusantara

a) Konsep Mahar dalam Tafsir al-Misbah

Quraisy Syihab dalam menafsirkan QS. Al Baqarah 237 menjelaskan salah satu tujuan dari pernikahan adalah hubungan seks. Jika memang hubungan seks tidak terjadi, artinya seorang suami wajib memberikan 1/2 dari mahar yang telah dijanjikan pada saat berlangsungnya akad nikah. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya hubungan badan antara suami dan istri namun telah terjadi perceraian.

Maskawin sendiri dinamai oleh QS. Annisa:4 dengan (صدقات) bentuk jamak dari (صدقة) yang terambil dari akar yang berarti "kebenaran" ini karena maskawin itu dihauli oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang pembuktian kebenaran, namun juga ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali suaminya.

Karenanya jika memang sebagai lambang ketulusan hati, tentu sangatlah tidak wajar jika seorang suami hanya memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang harganya hanya 100.000 Rupiah. Ayat ini juga ditentang dengan (نحلة) yang berarti mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulan hati suami yang diberikan tanpa mengharap imbalan.

Seluruh ulama' bersepakat tidak adanya batas maksimal dalam mahar (Ibnu Rusy, 2004). Begitu juga al-Qur'thubi juga mengamini Ibnur Rusy. Jika dalam batas maksimal tidak ada, maka batas minimal juga tidak diketahui. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma' 2/24*, barang siapa yang mempunyai keluasaan rizki untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, maka tidak mengapa dia memberi banyak.

Ibnu Qudamah berfatwa dalam kitabnya, seorang calon suami boleh memberikan mahar sekecil apapun, bahkan bila dia hanya memiliki cincin dari besi, boleh diberikan kepada calon istri sebagai mahar. Ini berdasarkan hadis rasul: *إلتمس ولو خاتما من حديد* sentuhlah istrimu meski dengan membayar cincin dari besi. Meski demikian, beberapa ulama' memberikan batasan minimal dalam mahar. Imam Maliki sendiri dalam Kitab al-Taj wa al-Iklil mengatakan, "rusaklah nikah seorang jika memberikan mahar yang kurang dari 1/4 dinar atau tiga dinar."

Merujuk perkataan tersebut, jika 1 dinar adalah 4,25 gram, maka 4 dinar sama dengan 21,25 gram emas murni. Jika 1 gram adalah 600 ribu rupiah berarti minimal mahar adalah 21 juta rupiah.

Mazhab Hanafi memberikann definisi jelas tentang mahar sebagai sebagai sesuatu yang hars didapatkan oleh perempuan dikarenakan terjadinya akad nikah ataupun persetubuhan. Sementara Mazhab Maliki mendefinisikan, mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai ganti atas persenggamaan dengannya (Dr. Wahbah al Zuhaily, 1998). Mazhab syafi'i sendiri memberikan kriteria tentang mahar adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada suami disebabkan perkawinan, persetubuhan atau hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Lain lagi mazhab Hambali yang menyebutkan mahar adalah pengganti setelah adanya akad nikah, persetubuhan antara suami dan istri (Ramadhan, 2020).

Menurut Ulama' Malikiyah, pernikahan harus dilaksanakan dengan adanya mahar karena merupakan syarat sah dari perkawinan. Hanya saja

penyebutannya tidak harus pada saat akad, akan tetapi boleh disampaikan ketika hendak bersetubuh. Penyebutan mahar ketika akad adalah anjuran, karena mengandung ketentuan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. sedang menurut Jumhurul Ulama, mahar bukan merupakan rukun dari akad, pun bukan juga syarat sahnya. Kerusakan mahar tidak akan berpengaruh pada akad.

Syarat-syarat mahar:

1. Harus dari sesuatu yang mempunyai nilai, maka tidak sah mahar yang tidak mempunyai nilai (Hadi, 2008).

2. Barang yang diberikan itu memiliki sifat suci dan ada kemanfaatan. Karena itu, tidak sah tidak sah mahar berupa daging babi, minuman keras dan lain-lain.

3. Mahar wajib dapat diketahui kepemilikannya, baik zat maupun manfaatnya. Sehingga tidak sah mahar dari barang curian atau *ghasab* (memakai untuk sementara waktu tanpa izin pemiliknya).

4. Mahar haruslah memiliki sifat yang bukan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, bentuk dan sifatnya seperti tidak disebutkan jenisnya atau menyerupai tipuan.

5. Jika mahar berupa non materi, disyaratkan harus dapat memberi manfaat dan diketahui kepemilikannya. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penyebutan maharnya tidak sah dan diwajibkan bagi calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar mithl (mahar yang sama dengan ibunya dulu)

Relevansi Kemudahan Mahar dengan Tingkat Perceraian

Tingginya perceraian menurut data Kemenag RI 2008 di Kota Jember Jawa Timur, menunjukkan angka yang signifikan. 200.000 kasus per-2 juta pasangan nikah, tiap tahunnya terjadi perceraian (Arif et al., 2020). Tahun 2009 terjadi peningkatan, 250.000 kasus perceraian terdata di KUA Jember. Sementara pada tahun 2010 terjadi 285.189 kasus perceraian lagi. Tampaknya, perceraian di Indonesia yang begitu marak harus menjadi perhatian semua pihak! Mengingat perceraian adalah bibit dalam kehancuran masa depan generasi bangsa. Generasi yang baik biasanya terdidik dari lingkungan yang baik, begitu pula generasi buruk biasanya akan terdidik dari kehancuran rumah tangga orang tuanya.

Data terbaru menyebutkan, pada tahun 2017 kasus perceraian di Indonesia berdasarkan statistik Kemenag terdapat 347 ribu kasus perceraian. Hal itu naik pada tahun 2018 dengan 408 ribu kasus dan pada tahun 2019 dengan 439 ribu dan puncaknya pada tahun 2021 dengan 447 ribu kasus (Rina, 2022).

Perceraian merupakan sebuah titik kulminasi dari ketidaksesuaian antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak, sehingga menyebabkan putusnya hubungan pernikahan mereka (Putusan et al., 2020). Saat ini, perceraian dalam sebuah pernikahan tidak lagi dianggap aib atau tabu di lingkungan masyarakat. Banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai dari kalangan artis, selebriti, ulama, intelektual. Padahal kadang pernikahan mereka baru berumur sesusia jagung.

Latar belakangnya terjadinya banyak kasus perceraian kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Seorang suami yang tidak dapat mencukupi keluarganya cenderung keluarganya berantakan. Tidak jarang seorang suami akan digugat cerai istri dikarenakan tidak dapat memberikan nafkah lahir dengan baik. Dugaan adanya hubungan antara mahar dengan prinsip ekonomi dapat ditarik titik temu, jika seorang suami memberi mahar murah kepada istrinya, bisa tarik kesimpulan bahwa orang tersebut adalah orang miskin. Jika memang orang miskin, lazim di antara mereka yang tidak dapat mencukupi keluarga setelah dia menikah (Putusan et al., 2020).

Faktor mahar adalah menjadi salah satu pemicu utama dalam tingginya perceraian di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan kasus perceraian di Pulau Jawa yang lebih tinggi daripada di luar Pulau Jawa. Data KUA Jember Jawa Timur yang menyebutkan, rata-rata mahar yang diberikan oleh calon suami kepada istrinya hanya kisaran 50.000-100.000. Faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu indikasi penyebab banyaknya perceraian di Indonesia. Padahal, batas minimal mahar yang dijelaskan oleh Imam Maliki adalah 10 Dirham (Al-Zuhaili, 2010).

Alasan perempuan di Indonesia atas kemudahan mahar, tidak lain hanya hanya ingin memudahkan seorang yang datang melamarnya. Ini juga merujuk perilaku living hadis kemudahan mahar Rasul (Qudsy, 2016): *أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَوْتُهُ* (Ibn Hambal, 2001) yang mempunyai arti: perempuan-perempuan paling mulia yang mendapat berkah adalah perempuan yang paling sedikit maharnya. Hadis ini kemudian menjadi landasan dasar kemudahan dalam

pernikahan. Perempuan Indonesia cenderung ikhlas dengan pemberian mahar yang sangat sedikit.

Namun, hal ini berbanding terbalik dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Arab yang menetapkan rata-rata maharnya dengan batal minimal 30 ribu riyal. Dikutip dari *website* resmi: ¹ tingginya mahar pernikahan di Saudi Arabiyah berdampak kepada jumlah perempuan membujang menjadi 2 juta perempuan pada tahun 2016-2017. Hal ini disebabkan oleh minimal mahar yang harus dibayarkan seorang laki-laki Saudi adalah 30.000-50.000 riyal atau setara 135 jt-225 jt rupiah, jika kurs Real Saudi berada di kisaran 4500 persatu riyal. Jika minimal saja laki-laki Saudi harus membayar segitu mahalanya, bagaimana jika dia menikahi seorang yang strata sosialnya lebih tinggi, tentu mahar yang dibayarkan harus lebih banyak lagi.

Bukan hanya Saudi yang mengalami permasalahan seperti ini, Negara Uni Emirat Arab memiliki data yang lebih mencengangkan. Terdapat 70% perempuan bujang dikarenakan dampak dari mahalanya mahar pernikahan. Minimal mahar yang ditetapkan oleh perempuan Emirat adalah 66.000 dolar atau setara 250.000 riyal. Adapun negara Kuwait mahar yang diminta rata-rata perempuan Kuwait adalah 4000-10.000 dinar atau sekitar 35.000 dolar. Jika dirupiahkan 490.000.000. Sementara di Mesir hanya 15.000-20.000 Pounds Mesir. yang setara dengan 22-40 jt rupiah.

Penetapan mahar yang begitu besar dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Saami istri setelah menikah sangatitkan aib jika masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Karena itulah jika seorang calon pemelai laki-laki ingin menikah, maka dia harus membeilakan satu flat apartemen yang diatasnamakan istri. Jika satu flat apartemen dihargai 300-400 juta, wajar saja jika mahar penduduk Arab sangat mahal.

Hal ini sangat berbeda dengan fenomena pernikahan di Indonesia yang memperbolehkan seorang suami istri masih hidup satu atap dengan orang tuanya. Mereka tidak harus membeli rumah selagi masih belum mampu. Timbullah berbagai masalah keluarga, seperti tuduhan ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri, suami cenderung malas bekerja, suami menggantungkan harta orang tuanya. Karena itulah aspek penetapan tingginya mahar menjadi salah satu syarat mutlak dalam pernikahan. Setidaknya seorang istri akan mengharapkan maharnya untuk dijual jika terjadi perceraian dini.

Tingginya mahar di Timur Tengah meski berdampak kepada membujangnya ribuan perempuan, namun satu sisi perceraian di Timur Tengah lebih rendah dari apa yang terjadi di Indonesia (Team Website Sayyidi, n.d.). Dalam laman resmi website topsarabia.com disebutkan, kasus perceraian di al-Jazair terjadi 10% dari jumlah pernikahan. Hal ini sangat jauh dari data perceraian Indonesia yang mencapai 36% tiap tahunnya (Hamid, 2020). Sementara Saudi terdapat 21% dan Irak 22 %, Sudan 21%, Mesir 11%². Data ini dapat kita simpulkan, skala perceraian di Timur Tengah jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Ini juga menunjukkan tingkat kemampuan seorang laki-laki dalam rumah tangga juga ditentukan oleh mahar pernikahan.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan masalah-masalah perceraian di Indonesia yang terbilang tinggi dikarenakan permasalahan perekonomian yang salah satunya timbul karena mudahnya mahar saat pernikahan. Dengan mengambil jalan tengah antara konsep (*taysirussidaq*) permudahan mahar dan *ta'siru al-sidah* (mempersulit mahar) diharapkan dapat mengurai permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan dengan meneliti hadis *sidaq* (mahar) secara historis, lengkap beserta *takhrij hadis* dan aspek humanisme yang ditekankan di balik dari hadis tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif literer atau yang juga disebut juga dengan *library reacearth* (penelitian kepustakaan) (Surahman, Mohammad Rochma, 2015). Jenis penelitian ini cenderung menggunakan bahasa analisis. Landasan teori penelitian ditonjolkan berdasar fakta lapangan.

Takhrij Hadis Mahar

عن النَّبِيِّ قَالَ: " أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَثْوَنَةً

'Sesungguhnya paling mulianya perempuan yang mendapat berkah dalam pernikahan adalah perempuan yang meminta mahar sedikit.'

Hadis ini terdapat dalam kitab *Ittihaf al-Khairati Bizawaidi al-Masanid al-Asyrah* nomer hadis 4181. Juga terdapat dalam kitab *Muaddah Auham al-Jam'i wa al-Tafriq lil Khatib* nomer hadis: 296, juga dalam kitab *Hulyatu al-Auliya Liabi Na'im* nomer 2039.

Sanad Hadis: Hadis ini diriwayatkan pertama kali oleh Aisyah, Ummul Mu'minin yang meninggal tahun 57 H, kemudian diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, perawi kredibel yang meninggal pada tahun 106,

kemudian Isa bin Maimun bin Talidan. Sayangnya, perawi ini tidak diketahui tahun hidup dan meninggalnya. Dia pun dikategorikan sebagai perawi yang ditinggal. Hammad bin Salamah bin Dinar 167 H. adalah perawi yang kredibel yang meninggal pada tahun 167 H. Kemudian Yazin bin Harun bin Za'id 206 H. adalah orang yang kredibel. Terakhir adalah Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Khalad 359 H. yang juga orang yang jujur. Meski hadis ini terdapat satu perawi yang terindikasi tidak kredibel, namun seluruh ulama' bersepakat bahwa hadis ini adalah shahih dengan melihat rangkaian sanad yang lain.

Hadis Kedua Hadis Muwatta' Malik Nomer 8:

"الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» فَقَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا - لِسُورٍ سَمَّاهَا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

“Sentuhlah calon istrimu meski dengan cincin dari besi,” Sabda Rasul. Namun seorang sahabat tadi tidak menemukan Sesutu dalam rumahnya, rasul bertanya lagi: “apakah engkau mempunyai hafalan al-Qur’an?” “Iya saya punya surat ini dan itu,” bersabda rasul, “Aku menikahkanmu dengan apa yang kau miliki dari al-Qur’an. (Malik bin Anas, 1985)”

Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'id bin Malik yang meninggal pada tahun 88 H. Kemudian dilanjutkan oleh Salamah bin Dinar seorang perawi tsiqqah (kredibel yang meninggal pada tahun 140 H. kemudian dilanjutkan oleh penulis hadis, Malik bin Anas. Seluruh ulama' hadis memandang hadis ini adalah shahih dengan melihat para perawinya yang kredibel yang matannya yang tidak bertentangan dengan hadis lain.

Namun untuk pemahaman menyederhanakan mahar dalam konteks hadis ini tidaklah sepenuhnya langsung diterima. Hadis ini bukan anjuran untuk menyederhanakan pernikahan. Apalagi menganggap ini sebagian dari sunnah, tidak tentu keliru. Asbab wurud hadis ini tidak lain adalah dikarenakan ada seorang sahabat yang hendak menikahi seorang perempuan, namun tidak mempunyai apapun dalam rumahnya. Bahkan sampai dengan cincin besi juga tidak dijumpainya. Atas bijaksana rasul, sahabat itu lalu dinikahkan dengan perempuan muslimah lainnya dengan bacaan al-Qur’an.

Hadis Lain Mahar Rasulullah kepada Khadijah RA. Dalam Kitab Sirah Ibnu Hisyam (Ibnu Hisyam, n.d.):

وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشْرِينَ بَكْرَةً، وَكَانَتْ أُولَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“Rasul memberikan mas kawin kepada Sayyidah Khadijah Kubra dengan 20 unta. Beliau adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasul. Selama pernikahan dengan beliau, rasul tidak pernah menduakannya.”

Gambaran pernikahan rasul dari hadis ini bukanlah pernikahan yang biasa. Beliau memuliakan istri yang disuntingnya dengan mas kawin yang sangat besar dan mewah. Jika satu unta saja dihargai 70 juta rupiah, maka 20 unta berarti 1,4 milyar rupiah. Hadis ini selain berarti penghormatan kepada sang istri juga menunjukkan bahwa rasul adalah lelaki yang sudah siap dalam memberikan nafkah lahir batin kepada istri.

Ketidakmampuan memberi mas kawin berimbas kepada ketidakstabilan roda ekonomi keluarga. Laki-laki yang cenderung memberi mahar apa adanya (yang penting sah), juga mempunyai indikasi bahwa dia belum layak berumah tangga. Jika memang dia sudah layak menikah dan memberi nafkah lahir batin, tentu mahar yang dia berikan kepada sang istri juga akan lebih layak.

Hadis lain adalah mahar rasul kepada Sayyidah Aisyah (Muslim, n.d.):

كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَسًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّسُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ»

Dalam Hadis Shahih Muslim disebutkan, Aisyah RA. Ketika ditanya berapakah mahar yang diberi rasul kepada para istrinya beliau menjawab: 12 uqiyah dan 1 Nashy. 1 Nas adalah setengah uqiyah. Artinya, mahar yang diberikan rasul kepada para istrinya adalah 500 dirham. Jika satu Dirham adalah 70.000 maka nilai 500 dirham setara dengan 35 juta rupiah. (Shahih Muslim No: 1426)

Simpulan

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, konsep taysirunnikah secara historis sebenarnya adalah untuk memudahkan beberapa sahabat yang tidak dapat menikahi sahabiyat dikarenakan tidak mempunyai cukup harta. sehingga dengan kemudahan mahar diharapkan sahabat tersebut dapat menikah tanpa harus terbebani dengan urusan mahar yang memberatkan. Adapun jika kemudahan mahar membuat seorang laki-laki memandang remeh urusan pernikahan, karena cukup 100 ribu sudah dapat menikah, tentu ini akan menghancurkan eksistensi dari pernikahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan

setelah menikah yang menjadi tonggak utama keluarga adalah laki-laki. Jika dari mahar saja sengaja dia menganggapnya remeh, bagaimana jika urusan nafkah keluarga.

Selain konsep kemudahan dalam pernikahan, rasul sendiri dalam urusan mahar tidak menganggap remeh perempuan. Beliau menikahi istri-istrinya dengan mahar yang sangat tinggi. Bahkan jika dirupiahkan sekarang, nilai mahar beliau lebih dari milyaran rupiah. Ini menunjukkan bahwa konsep kemudahan mahar tidaklah sepenuhnya baik untuk diaplikasikan pada konteks saat ini.

Daftar Pustaka

- Adhim, M. F. (2019). *Kado Pernikahan Untuk Istriku*.
- Al-Zuhaili, W. M. (2010). *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Dar Al Fikr.
- Arif, A., Hilmy, M., Islam, U., & Sunan, N. (2020). *Fenomena Mahar* (.
- Bojonegoro, T. P. A. (2022). *No Title*. <https://www.Pa-Bojonegoro.Go.Id/Article/Faktor-Penyebab-Perceraian>
- Dr. Wahbah Al Zuhaili, W. Bin M. Al-Z. (1998). *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Dar Al Fikr.
- Elia Dayati, Anna Farida, S. S. (2018). *Bincang Pernikahan* (1st Ed.). Mizan.
- Hadi, M. N. (2008). *Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'lili*. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>
- Hakim, M. R. (2011). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi*.
- Hamid, U. (2020). *10 Negara Arab Dengan Kasus Cerai Terbesar*. 13 Agustus 2020. <https://www.topsarabia.com/اعلى-10-دول-عربية-في-معدلات-الطلاق/>
- Ibn Hambal, A. (2001). *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Muassasah Risalah.
- Ibn Mandzur, M. Bin M. B. A. Bin M. Al-A. (2011). *Lisanu Al-Arab*. Dar Shadir.
- Ibnu Hisyam, A. M. Bin H. Al-H. (N.D.). *Al-Sirah Al-Nabawiyah Libni Hisyam*. Syirkah Al-Thiba'ah Al-Fanniyah Sa'd. <https://waqfeya.net/book.php?bid=3252>
- Ibnu Rusy, A. Al-W. M. Bin A. Bin M. Bin R. (2004). *Bidayatu Al-Mujtahid*. Dar El-Hadis.
- Malik Bin Anas, M. (1985). *Muwatta' Malik Riwayat Yahya*. Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi.
- Muslim, A. Al-H. M. Bin H. Bin M. Al-Q. (N.D.). *Al-Jami' Al-Shahih (Shahih Muslim)*. Dar Al-Thiba'ah Al-Amirah.
- Nawawi Al-Bantati, A. Z. M. Bin S. Al-N. (1991). *Raudlatu Al-Thalibin*. Al-

Maktabah Al-Isami Baerut.

- Nurchayono, M. (2020). *Perempuan Dan Hak-Hak Atas Harta Mahar, Fungsi, Dan Persepsi Masyarakat Di Indonesia Oleh: Moh. Lutfi Nurchayono. 0331.* [Http://Digilib.Iain-Jember.Ac.Id/2781/1/penelitian_Moh. Lutfi Nurchayono.Pdf](http://Digilib.Iain-Jember.Ac.Id/2781/1/penelitian_moh_lutfi_nurchayono.pdf)
- Putusan, S., Agama, P., No, S., Pa, P. G., Asjaksan, N. A., Zainuddin, Z., & P, M. S. (2020). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian. 1(1), 72–85.*
- Qudsy, S. Z. (2016). Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi. *Jurnal Living Hadis, 1(1), 177.* <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2016.1073>
- Ramadhan, D. (2020). Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah. *Jawi, 3(1), 41–58.*
- Rina, A. (2022). *Angka Perceraian Indonesia Tertinggi Di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya.* Juni 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>
- Surahman, Mohammad Rochma, S. S. (2015). Metodologi Penelitian. In *Pusdik Sdm Kesehatan* (Vol. 7, Issue 1). Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Kesehaan. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_Is_Governance/Lin
- Suyoto, D. S. (2546). *Metode Peneltian.* Literasi Media Publishing.
- Team Website Sayyidi. (N.D.). *Kam Anfaqta Fi Ziwaj (Berapa Yang Kau Keluarkan Untuk Pernikahan).* <https://www.sayidy.net/article/11591/-مجتمع-وأعمال-تكاليف-الزواج-في-الدول-العربية-السعودية-الأعلى>